

BAB II. OBAT PEREDA RASA SAKIT

II.I Pengertian Obat dan Penggolongan Obat

II.1.1 Definisi Obat

Obat adalah bahan atau campuran dari beberapa bahan yang berfungsi untuk diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Berdasarkan Kep.MenKes RI No.193/Kab/B.VII/71.

II.1.2 Penggolongan Obat

Obat dapat digolongkan berdasarkan undang–undangan farmasi SK Menkes No 924/Menkes/Per/X/1993 tentang obat wajib apotik No.2

- Psikotropika (OKT) Obat Keras Terbatas
- Narkotika (G)
- Obat Wajib Apotik (G no 1 dan 2)
- Obat Bebas

Obat juga berperan berdasarkan kebutuhan dan kandungannya, misalnya:

a. Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas

Obat Bebas merupakan obat yang dijual bebas dimana saja, bertanda lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas terbatas merupakan obat yang masih dijual di apotik namun dalam jumlah yang terbatas dan bisa diperoleh tanpa resep dokter, bertanda lingkaran biru bergaris tepi hitam.

c. Obat Keras

Obat keras berdosisi tinggi maka untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, bertanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.

d. Obat Terlarang

Obat terlarang ini sudah termasuk kategori narkoba yaitu narkotika dan psikotropika. Pengertian narkotika menurut Undang-undang / UU No. 22 tahun 1997

II.1.3 Penyalahgunaan Obat

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia meresmikan peraturan nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat - obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan pada 28 Agustus 2018. Kriteria obat - obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

a. *Tramadol*, obat pereda rasa sakit berat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit berat misalnya nyeri pasca operasi.

b. *Triheksifenidil*, obat yang berfungsi untuk mengobati dan mengontrol otot yang kurang baik pada penyakit parkinson.

c. *Klorpromazin*, obat untuk menangani gejala psikosis pada skizofrenia.

d. *Amitriptilin*, obat anti depresan trisiklik yang berfungsi untuk mengobati masalah kejiwaan.

e. *Haloperidol*, obat yang berfungsi untuk mengobati gangguan mental misalnya skizofrenia, gangguan skizoafektif.

f. *Destrometorfan*, obat yang dapat digunakan untuk meredakan batuk kering.


h. *Carisoprodol*, obat ini tergolong sebagai pelemas otot, kandungan karisoprodol juga terdapat dalam obat PCC.

II.2 Penyalahgunaan Obat PCC Dikalangan Remaja

II.2.1 Obat PCC

Obat PCC merupakan obat aktif generik yang terbuat dari parasetamol, kafein dan karisoprodol. Komponen obat tersebut masing-masing memberikan efek kerja yang berbeda namun saling berkaitan untuk mendukung masing-masing efek kerja obat. Dikutip dari Djusnir seorang Ahli Kimia Farmasi dari BNN (2017).

Menurut Iman Firmansyah Kepala Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) obat PCC awalnya beredar legal namun setelah terjadi kasus akibat penyalahgunaan obat sekitar 2012-2013 BPOM telah melarang peredaran obat PCC. Sumber dari (www.metronews.com, Jumat 15 September 2017).



Gambar I.1 Ilustrasi Obat PCC

Sumber: Gambar diperoleh dari situs (www.bnn.go.id, 2017)

Obat PCC merupakan obat penghilang rasa sakit yang diperuntukan bagi orang yang mempunyai penyakit jantung agar penderita tidak terlalu merasakan kesakitan akibat penyakit yang dideritanya namun obat ini disalahgunakan oleh para remaja yang memang secara medis tidak mempunyai gejala atau mempunyai penyakit jantung maka efek yang ditimbulkan sangat berbahaya seperti yang dikatakan Putrianugerah (2018) seorang Dokter umum di RSUD Depok mudah letih, mengantuk, amnesia, agitasi atau bingung, kecanduan, perubahan perilaku (cenderung ganas), gagal nafas, koma hingga kematian. Dibawah ini adalah kandungan dari obat PCC sebagai berikut:

- Parasetamol adalah obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Parasetamol biasanya digunakan untuk mengurangi gejala rasa sakit ringan hingga sedang seperti sakit kepala ringan.
- Kafein biasa digunakan sebagai kombinasi obat penahan rasa sakit bisa ditambahkan dengan paracetamol. Kafein juga digunakan untuk pengobatan asma, infeksi kandung kemih, hingga tekanan darah rendah.
- Karisoprodol adalah pelemas otot, yang terkait dengan efek sedasinya. Di Indonesia Karisoprodol digolongkan sebagai obat keras.

II.2.2 Manfaat dari penggunaan obat PCC

Obat PCC merupakan jenis pil yang diketahui mempunyai kandungan senyawa Karisoprodol yang masih termasuk di dalam golongan relaksan otot. Seperti yang dikutip dalam situs (*dokter.id*, 2017).manfaat obat PCC sebagai berikut:

- Menghilangkan Rasa Nyeri
- Obat Sakit Jantung
- Obat Nyeri Punggung
- Memperbaiki Pola Tidur

II.2.3 Penyalahgunaan Obat PCC

Penyalahgunaan obat PCC tidak hanya terjadi di Kendari namun juga terjadi di kota-kota besar di wilayah Indonesia lainnya misalnya seperti di Kota Bandung. Menurut data dari beberapa narasumber memang benar adanya penyalahgunaan obat PCC dikalangan remaja. Para remaja ini mengkonsumsi obat PCC dengan tujuan beragam dimulai dari faktor pola asuh orang tua hingga keinginan sendiri untuk mengkonsumsinya. Berdasarkan data dari narasumber penulis mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan obat PCC ini dikarenakan tersedianya obat tersebut dipasaran secara bebas namun dari keterangan Windra (2018) salah seorang *therapeutic community* di rumah cemara sebenarnya pabrik pembuat obat PCC sudah tidak memproduksi obat tersebut dikarenakan sudah tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga obat yang beredar pada tahun 2013 hingga sampai saat ini adalah obat PCC palsu buatan industri rumahan yang tidak jelas kandungannya. Tentunya hal ini sudah sangat meresahkan masyarakat terlebih terhadap remaja.

II.2.4 Efek Penyalahgunaan Obat PCC

Penyalahgunaan obat PCC tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh pengguna namun juga berdampak pada perubahan perilaku pengguna khususnya

dikalangan remaja. Mengenai perubahan perilaku ini akan sangat merugikan bagi pengguna dari kalangan remaja karena perilaku menjadi mudah marah dengan emosi yang tidak terkontrol. Kondisi terbalik pada seorang remaja yang penulis temui dan masih menggunakan obat tersebut pengguna merasa sangat tenang saat mengkonsumsi obat tersebut dan membuat pengguna menjadi ketagihan mengkonsumsinya. Hal ini juga yang disampaikan Windra (2018) seorang *theurapeutic community* di rumah cemara adapun pengguna yang kecanduan mengkonsumsi obat PCC karena kebutuhan tubuhnya yang merasa cocok dengan obat tersebut namun pengguna tidak menyadari dalam waktu jangka panjang efek obat ini akan mulai dirasakan dari mulai mudah lemas, kebutaan mata hingga kematian akibat overdosis. Seiring berkembangnya informasi dan teknologi ada juga sebagian remaja yang mengkonsumsi obat ini hanya untuk sebagai gaya hidup.

Dari hasil wawancara kepada narasumber terkait obat PCC dapat disimpulkan bahwa penyalagunaan obat PCC sangat berbahaya bagi tubuh dan perilaku penggunanya khususnya dikalangan remaja karena banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat PCC dimulai dari segi kesehatan akan timbulnya efek ketergantungan, gagal nafas hingga over dosis dan kematian jika dari segi perubahan perilaku pengguna akan mudah marah, malas melakukan aktifitas, sering melamun dan bisa juga mengamuk dengan sendirinya tanpa sadar karena dibawah pengaruh obat tersebut.

Hal ini diperkuat dengan dengan jawaban dari seorang narasumber sebagai pengguna obat PCC yang merasakan ketenangan dan hanya melamun setelah mengkonsumsi obat tersebut. Dari keterangan Putrianugerah (2018) seorang Dokter umum di RSUD Depok obat ini memang tidak langsung menimbulkan efek yang parah namun dalam penggunaan jangka panjang efek dari obat ini akan dirasakan dari mulai penurunan daya ingat, kebutaan hingga kematian.

II.3 Analisa

II.3.1 Analisis 5W+1H Penyalahgunaan Obat PCC

Analisa ini digunakan untuk perancangan media informasi yang lebih jelas mengenai dampak negatif penyalahgunaan obat PCC oleh remaja. Analisis ini bersifat subjektif berdasarkan pengamatan dan wawancara saat penelitian. Adapun analisis yang dilakukan adalah:

1. *What*, Penyalahgunaan obat PCC oleh remaja. Penyalahgunaan ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang akibat penyalahgunaan obat PCC yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan juga perubahan perilaku bagi pengguna dikalangan remaja.

2. *Who*, Target sasaran informasi ditujukan kepada baik pengguna maupun yang tidak mengkonsumsi obat PCC dikalangan remaja.

3. *Why*, Perancangan media informasi sangat penting ditunjukan kepada para remaja agar lebih paham mengenai dampak dari penyalahgunaan obat PCC dan terhindar dari penyalahgunaan obat PCC.

4. *Where*, Media informasi disebarakan di area terbuka yang sering dijadikan tempat berkumpul para remaja atau *media online* yang sering digunakan oleh para remaja.

5. *When*, Penyalahgunaan obat PCC tidak hanya terjadi di Kendari namun juga terjadi di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Informasi disebarakan disaat menggunakan sosial media seperti jam-jam istirahat dan mengakses internet atau pada hari libur disaat para remaja berkumpul bersama teman - temannya.

6. *How*, Media informasi ini dirancang agar para remaja paham mengenai bahaya mengkonsumsi obat PCC yang sudah jelas tidak memiliki izin edar dan juga berakibat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

II.4 Resume

Melihat dari analisa berita dan juga hasil wawancara para ahli, maka dapat diasumsikan bahwa para remaja masih kurang memahami bahaya dari efek penggunaan obat PCC, penyalahgunaan obat PCC juga diakibatkan karena pergaulan dan keinginan para remaja sendiri untuk mengkonsumsi obat – obatan tersebut. Obat PCC tidak hanya menjadi tanggung pemerintah karena peredarannya juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang tidak bertanggung jawab disekitaran lingkungan masyarakat khususnya dikalangan para remaja. Kebutuhan akan obat ini karena faktor emosional pengguna sehingga berusaha mencari obat tersebut dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkn keuntungan dimulai dari memproduksi sendiri hingga mengedarkannya tanpa izin.

II.5 Solusi Perancangan

Mangacu pada resume diatas maka solusi dari permasalahan yang ada yaitu perancangan sebuah media informasi guna mencegah penyalahgunaan obat PCC pada remaja. Penyampaian informasi yang efektif akan memudahkan orang yang melihatnya menjadi lebih tergugah dan lebih sadar akan bahaya dari

penyalahgunaan obat PCC sehingga terciptanya generasi muda yang sehat dan berperilaku baik.